

SHS HONORARIUM

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 2, BD 2024/NO. 2, 3 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr R SOEDJATI SOEMO DIARDJO PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

- ABSTRAK
- Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan regional dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan regional.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2025; PP No.12 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permnkeu No.129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.129/PMK.05/2020; Permendagri No.77 Tahun 2020;
 - Dalam peraturan ini ditetapkan standar harga satuan honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. R.Soedjati Soemodiardjo. Dalam hal standar harga satuan honorarium yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya menggunakan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Februari 2024.